

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Musyarakah*

1. Pengertian akad *Musyarakah*

Musyarakah atau *Syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini memcampurkan satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan bersama.¹

Musyarakah menurut terminologi, adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Modal yang diserahkan oleh mitra tidak harus hanya berupa uang tunai saja melainkan bisa berupa barang. Dalam menjalankan tugas, masing-masing mitra ikut terligat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Adapun yang menurut ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian

¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 163.

akan dibagi secara merata.² Sedangkan dalam istilah *fikih*, *Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.³

2. Dasar hukum akad *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an ini dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi dalam *Syirkah* yakni:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

...Jika saudarasiswa seibu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta... (QS An-Nisa 4: 12).⁴

Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu ini, mereka mengambilnya sebagai warisan bagi mereka sesudah di laksanakan wasiatnya bila ia telah mengeluarkan wasiat dengan sebagian harta dan dilunasinya utang-utang orang yang meninggal itu, yang tidak mengakibatkan mudarat terhadap ahli waris.

² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), 19.

³ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), 180.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 8*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 358.

b. Hadits

Dalam hadits Nabi ditegaskan:

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أ ن ا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوا داود والحاكم عن أبي هريرة)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meninggikannya ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman, “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satu pun yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, saya keluar dari keduanya”. (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah).

Hadits ini menunjukkan bolehnya *Syirkah* (bersekutu/berserikat), dan sisi pendalilnya adalah bahwa Allah SWT pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka kedua. Hadits ini juga menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasannya orang yang amanah akan ditolong Allah SWT serta ancaman dari sifat khianat, dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah SWT berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian.⁵

3. Jenis-jenis akad *Musyarakah*

- a. *Musyarakah Al-Milk* atau yang disebut juga *Sharikat Mulk* yang mengandung artian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul saat dua belah pihak atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Secara esensinya adalah suatu kepemilikan bersama terhaap suatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan dalam

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), 367.

pengertian yang sesungguhnya oleh karena itu timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan berbagi keuntungan dan suatu risiko.

- b. *Musarakah Al-'Uqud* merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja dengan sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dengan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud itu bukan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu dilakukan secara lisan dan informal.

Dalam *Syirkah Al-'Uqud*, keuntungan atau laba akan dibagi secara proporsional di antara para pihak, kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang sudah diinvestasikan oleh para pihak.

Syirkah Al-'Uqud dibagi menjadi empat jenis, yakni:

- 1) *Musarakah Al-mufawwadhah* adalah suatu perjanjian antara dua mitra atau lebih di mana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Mufawwadhah*, masing-masing pengusaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- 2) *Musarakah Al-'inan* adalah suatu kontrak atau kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak menginvestasikan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Inan*, masing-masing mitra tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk suatu aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
- 3) *Musarakah Al-a'maal* adalah perjanjian musarakah antara dua mitra untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam *Syirkah a'amaal* tidak memerlukan adanya suatu modal

dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra usaha.

- 4) *Musyarakah Al-wujuh* adalah suatu perjanjian kemitraan antara dua orang pembisnis atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi. Para mitra punya hak untuk mempromosikan suatu bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing mitra, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah sudah disepakati yang tertuang dalam kontrak. Dalam *Syirkah Wujuh*, tidak dibutuhkan modal yang berupa uang tunai. Para mitra dapat menggunakan aset milik masing-masing untuk digunakan sebagai aset dalam membeli suatu barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan suatu hasil keuntungan atas penjualan barang tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

4. Manfaat dan tujuan pembiayaan akad *Musyarakah*

Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) sebagaimana dikutip oleh M. Zaidi Abdub, bahwa *Syirkah* merupakan perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut tujuan dan manfaat dari adanya *Syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:⁶

- a. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
- b. Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya.
- c. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *Syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Disamping manfaat sebagaimana tersebut, *al-Musyarakah* ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan suatu pembiayaan, di antaranya *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dalam kesalahan

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

yang telah disengaja. Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh mitra, bila seorang mitra tidak jujur.⁷

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 220.

5. Rukun dan Syarat-syarat akad *Musyarakah*

Dalam rukun *Musyarakah* terdiri atas Ijab dan Kabul (suatu ucapan penawaran dan ucapan tanda penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan usaha/pekerjaan.

Ada beberapa syarat *Musyarakah* yakni antara lain:

- a. Ijab kabul. Persyaratan secara khusus untuk melaksanakan kontrak *Musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ucapan yang menyatakan suatu tujuannya. Perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan tercantum dalam suatu akad yang sudah tertulis. Perjanjian *Musyarakah* ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan notaris secara tertulis dihadapan para saksi.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yakni perjanjian antara pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁸
- c. Objek kontrak (dana dan kerja) dana atau modal yang telah diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang memiliki nilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dan yang telah disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Akan tetapi Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat tersebut jika modal dalam bentuk tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.⁹

Partisipasi para nasabah dalam pekerjaan *Musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta


⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 210.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka memegang beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.¹⁰

6. Alur akad *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal yang sesuai dengan porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang telah ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk mitra dan 40% untuk pihak bank syariah.¹¹



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan akad *Musyarakah*.

Keterangan, Skema 2:¹²

- a. Bank Syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *Musyarakah*.

¹⁰ *Ibid*, 155.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2011), 181.

¹² *Ibid*, 182.

- b. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- c. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan perjanjian.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- e. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah sudah dijanjikan dalam akad *Musyarakah*, misalnya 60% untuk nasabah 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah 30%.
- f. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan untuk bank syariah dan 30% dikembalikan untuk nasabah.

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara luas yang berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa:¹³

¹³ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: UMSurabaya, 2017). 146.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan:¹⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah UU No.21 tahun 2008 pasal 25:¹⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah dan sewa beli atau Ijarah Muntanahiyah bit Tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjem meminjam dalam bentuk Qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹⁶

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yakni:¹⁷

¹⁴ *Ibid*, 146

¹⁵ *Ibid*, 146

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). 105.

¹⁷ Veithzal Rivai, etal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).

- 1) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

2. Unsur-unsur pembiayaan¹⁹

- a. Bank Syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.

c. Kepercayaan

Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Bank Syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh Bank Syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

¹⁸ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 160.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). 107.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah/mitra untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Untuk jangka menengah adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan antara 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang ini memerlukan jangka pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh Bank Syariah, maka nasabah/mitra membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

C. Pembiayaan Modal Kerja


1. Pengertian pembiayaan modal kerja

Modal untuk keperluan investasi biasanya, dibutuhkan pada saat tertentu saja dalam arti tidak setiap saat. Begitu investasi jadi dilakukan, maka butuh beberapa waktu lagi untuk melakuakn investasi sampai umur investasi ekonomis habis. Sementara itu modal untuk modal kerja diperlukan berulang-ulang untuk membiayai operasional perusahaan. Artinya, kebutuhan modal kerja justru menjadi rutin untuk dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan modal untuk investasi dengan modal kerja tentu saja sangat berbeda. Modal kerja membutuhkan penanganan dan perhatian

setiap saat, sehingga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.²⁰

Modal kerja sendiri didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.²¹

Dilihat dari sifatnya, modal kerja akan berputar terus menerus di dalam perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah karyawan, dan lain-lainnya akan kembali lagi menjadi uang kas melalui hasil penjualan dan selanjutnya dipergunakan lagi untuk biaya operasional perusahaan. Siklus yang demikian disebut perputaran modal kerja sebagaimana yang ditunjukkan pada dibawah:



Gambar 2.2

perputaran Modal Kerja

²⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 212.

²¹ *Ibid*, 212.

Selanjutnya perlu diketahui modal kerja merupakan alat untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Likuiditas adalah alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.²²

Oleh sebab itu, salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam perputaran modal kerja adalah lama waktu yang dibutuhkan dalam setiap perputaran. Semakin pendek periode perputaran modal kerja akan menyebabkan semakin kecil kebutuhan modal kerja. Sebaliknya, semakin lama atau panjang waktu periode perputaran modal kerja, maka semakin besar modal kerja yang dibutuhkan.

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam perusahaan yang menyebutnya bahwa:²³

- a. Modal yang diterima sebagai pinjaman jangka pendek sebaiknya dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja.
- b. Modal kerja yang diterima sebagai pinjaman jangka panjang dipakai untuk modal investasi.

2. Kedudukan pembiayaan modal kerja

Setiap perusahaan memiliki kedudukan yang berbeda dalam mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan kedudukan dalam pengelolaan modal kerja juga berbeda.

Menurut Martono dan Harjito ada 3 tipe kedudukan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan yakni:²⁴

- a. Kedudukan konservatif

Kedudukan modal kerja konservatif merupakan modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kedudukan konservatif ini modal kerja permanen dan sebagian modal

²² Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Sleman: CV Budi Utama), 101.

²³ *Ibid*, 103.

²⁴ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 76.

kerja variable dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja variable lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek.

b. Kedudukan agresif

Kedudukan ini sebagai modal kerja permanen dibiayai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagai modal kerja permanen dan modal kerja variable dibiayai dengan sumber dana jangka pendek.

c. Kedudukan moderat

Pada kedudukan ini aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibiayai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variable dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. Kedudukan moderat mencerminkan kedudukan manajemen yang konservatif sekaligus agresif. Kedudukan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibiayai dengan sumber modal yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Sumber modal yang permanen seperti saham, sedangkan sumber modal berjangka panjang yang lain adalah obligasi (hutang jangka panjang).

3. Fungsi Pembiayaan Modal Kerja

Pentingnya suatu modal kerja bagi perusahaan yang sedang beroperasi secara efektif dan efisien sehingga suatu perusahaan tidak akan mengalami kesusahaan dalam masalah keuangan. Peranan modal kerja untuk perusahaan agar dapat melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya dari nilai aktiva lancar, memungkinkan untuk dapat membayar kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya, menjamin dimilikinya kredit *standing* perusahaan semakin meningkat dan memungkinkan suatu perusahaan untuk menghadapi bahaya atau mengalami kesulitan dalam keuangan yang terjadi.

Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup dalam melayani konsumen, memungkinkan untuk perusahaan agar dapat berpotensi yang lebih efisien

karena tidak ada kendala untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, dan memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan bagi pelanggan.²⁵

4. Pentingnya Pembiayaan Modal Kerja dalam Bisnis

Tersedianya modal kerja yang ada dalam perusahaan dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan tergantung pada sifat aktiva lancar yang dimiliki. Modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan tidak mengalami kesulitan keuangan.

Modal kerja yang cukup menurut Munawir dapat memberikan keuntungan antara lain:²⁶

- a. Melindungi perusahaan terhadap krisis, karena turunnya nilai dari aset lancar.
- b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban lancar tepat pada waktunya.
- c. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.
- d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
- e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada konsumennya.
- f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.

D. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

²⁵ Djarwanto, *Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 116-117.

²⁶ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 116.

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Secara etimologi, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa arab disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama Ushul Fiqh, *ijtihad* adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menentukan hukum-hukum *syara’* yang bersifat amaliah (paktris) dari dalil-dalil terperinci.²⁷

Untuk terlaksananya dengan baik tugas-tugas lembaga keuangan, baik Bank maupun Nonbank, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu lembaga yang di bentuk secara remi, untuk Indonesia lembaga tersebut terutama adalah Bank Indonesia dan kementerian keuangan. Atas dasar itu, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank maupun Nonbank juga memerlukan pembinaan dan pengawasan agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam. Untuk itulah dibentuk (DSN-MUI) dan dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah, sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI.²⁸

2. Sejarah DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui fatwa SK pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi syariah. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/1999. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sekaligus sebagai pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam SK pimpinan MUI No. 754/MUI/II/1999 tersebut ditentukan

²⁷ Muammar Arafat Yusnad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet ke-1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 84.

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 159.

bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahannya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memerhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁹

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk Perbankan Syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat dilaksanakan otoritasnya di bidang syariah (untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al Quran, hadist, maupun kitab-kitab fiqih). Kementerian keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan alam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Sebab lain adalah bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.³⁰

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) mulai dibincang-bincangkan pada tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga Bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.³¹ Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga dengan *riba*. Selanjutnya pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya

²⁹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 211.

³⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: UIP, 2011), 82.

³¹ Lokakarya dan Pertemuan Ulama dengan tema “*Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*”, dilaksanakan di Bogor pada 19-22 Agustus 1990.

ulama tentang Rekasadana Syariah, yang salah satu rekomendasikannya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).³²

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat indonesia dibidang ekonomi da keuangan.³³

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN) yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.³⁴

Demikian juga pelantikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik Perbankan Syariah yang dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.³⁵

3. Tugas dan wewenang DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: :³⁶

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah di Indonesia;

³² Lokakarya ulama tentang “*Rekasa dana Syariah*”, dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 Januari 1997.

³³ DSN-MUI, “SK DSN-MUI Nomer 1 Tahun 2000 tentang Pedoman DSN-MUI”. Bagian 2,3, dan 4.

³⁴ Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³⁵ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁶ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 163-164.

- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah;
- c. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berdasarkan amanat undang-undang wajib dibentuk pada setiap lembaga keuangan syariah, dan
- d. Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Sedangkan DSN-MUI berwenang sebagai berikut:³⁷

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

³⁷ *Ibid*, 164.

4. Kedudukan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) bagi Praktek Perbankan

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terdapat ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah dikembangkan, sekaligus alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah Indonesia.³⁸

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia pada awalnya mendasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa sebagaimana dikemukakan di muka merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi, bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku.³⁹

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjid*. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan

³⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia : pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan*, (Yogyakarta : Genta Press, 2018), 77.

³⁹ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Saula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), 221.

khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN. Kemudian tawjid, yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang ekonomi syariah.⁴⁰

Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Terlihat dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha bersama prinsip syariah. Tujuan dikluarkannya PBI untuk mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/ pengguna dana, secara otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dan Bank Syariah.⁴¹

Dalam perkembangannya PBI No.7/46/PBI/2005 dicabut dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam PBI No.9/19/PBI/2007 namun dimasukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS jakarta, 17 maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluraan dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁴²

Jika Bank Syariah tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam fatwa tentang produk tertentu, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi secara hukum oleh otoritas yang berwenang antara lain Bank Indonesia. dengan demikian meminjam ajaran Eugen Ehrlich bahwa keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui prundang-

⁴⁰ *Ibid*, 40.

⁴¹ Bank Indonesia, “PBI NO.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”, Butiran B Bagian Menimbang, (Jakarta: 2005).

⁴² Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2011), 75.

undangan, yaitu dibidang perbankan syariah telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Keberadaan DSN-MUI yang berada di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional maupun internasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN-MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan berpotensi terlambat terlambat memenuhi kebutuhan pasar. Namun demikian, independensi otoritas fatwa ini membuat bank syariah di Indonesia dikenal di dunia sebagai bank syariah *undoubtedly and applicable sharia*.⁴⁴

⁴³ Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, 207-208.

⁴⁴ Darsono, Ali Sakti, Acarya, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 194.

5. Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah*

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *Syirkah inan*.
- b. *Syirkah* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *Syirkah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
- c. *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para *Syarik*.
- d. *Syirkah amwal* adalah *Syirkah* yang *Ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- e. *Syirkah 'abdan/Syirkah a'mal* adalah *Syirkah* yang *Ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *Syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.
- f. *Syirkah wujuh* adalah *Syirkah* yang *Ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *Syarik*, termasuk

- komitmen untuk menunaikan kewajiban *Syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- g. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
 - h. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat nisbah – adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proposional maupun nisbah-kesepakatan.
 - i. Nisbah-proposional adalah nisbah atau dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*Syarik*) dalam *Syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
 - j. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar hukum untuk membagi keuntungan.
 - k. *Syirkah da'imah* atau *Syirkah tsabitah* adalah *Syirkah* yang kepemilikan porsi *Ra's al-mal* setiap *Syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad *Syirkah* dimulai sampai dengan berakhirnya akad *Syirkah*, baik jangka waktunya dibatasi (*Syirkah mu'qqatah*) maupun tidak dibatasi.
 - l. *Musyarakah mutanaqishah* adalah *Syirkah* yang kepemilikan porsi *Ra's al-mal* salah satu *Syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *Syarik* lainnya.
 - m. Kerugian usaha (*Al-khasarah*) *Musyarakah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha (*Ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
 - n. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
 - o. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
 - p. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk dibawah ini:

- a. *Syirkah mu' aqqatah.*
- b. *Syirkah da'imah.*
- c. *Musyarakah mutanaqishah.*
- d. *Syirkah amwal.*
- e. *Syirkah 'abdan/ Syirkah a'mal.*
- f. *Syirkah wujuh.*

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

- a. Akad *Syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*Syarik*).
- b. Akad *Syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

- a. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/reshtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*Ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Kelima : Ketentuan Ra's al-mal

- a. Modal usaha *Syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *Syirkah* boleh dalam bentuk harta (*Syirkah amwal*), keahlian keterampilan (*Syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*Syirkah wujuh*).
- c. Modal usaha *Syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *Taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *Ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *Syarik*.
- g. Jika para *Syarik* menyertakan *Ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *Ra's al-mal* pada saat akad.
- h. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.

- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentasi terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentasi dari modal usaha.
- d. Nisbah-keepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e. Nisbah-keepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/tiering).

Ketujuh: Ketentuan Kegiatan Usaha

- a. Usaha yang dilakukan *Syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *Syirkah* harus atas nama entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c. Para *Syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan *Ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *Syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqhasir*, dan *mukhalafat asy-syurth*.

Kedelapan: Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (Al-Khasarah) Dan Pembagiannya

- a. Ketentuan usaha *Syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Musyarakah*.

- b. Seluruh keuntungan usaha *Syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-keepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *Syarik* tertentu.
- c. Salah satu *Syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d. Keuntungan usaha (*Ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e. Kerugian usaha *Syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *Syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f. Dalam *Syirkah 'abdan* dan *Syirkah wujud* wajib dicantumkan komitmen para *Syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-keepakatan.

Kesembilan: Ketentuan Aktivitas Dan Produk

- a. Jika akad *Syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Jika akad *Syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
- c. Jika akad *Syirkah* direalisasikan dalam bentuk *Musyarakah mutanaqisah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

- d. Jika akad *Syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

Kesepuluh: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.
- b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.